



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/59/ /B.VII/HK/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI TEMPAT
PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI
LAMPUNG KE-45 TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) XII Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung tanggal 26 Februari 2016 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, menetapkan Kabupaten Pesawaran sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) XII LPTQ Provinsi Lampung Tahun 2016 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang merekomendasikan Kabupaten Pesawaran sebagai Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-45 TAHUN 2017.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kabupaten Pesawaran sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2017.

KEDUA : Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan pada bulan April Tahun 2017.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Cabang Tilawatil Qur'an:
 - a. Golongan Tartil Qur'an : Putra dan Putri
 - b. Golongan Kanak-kanak : Putra dan Putri
 - c. Golongan Remaja : Putra dan Putri
 - d. Golongan Dewasa : Putra dan Putri
 - e. Golongan Cacat Netra : Putra dan Putri
 - f. Golongan Qira'at Saba'ah : Putra dan Putri
2. Cabang Hifzhil Qur'an:
 - a. Golongan 1 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - b. Golongan 5 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - c. Golongan 10 Juz : Putra dan Putri
 - d. Golongan 20 Juz : Putra dan Putri
 - e. Golongan 30 Juz : Putra dan Putri
3. Cabang Tafsiril Al-Qur'an:
 - a. Golongan Bahasa Arab Juz VII (Tujuh) Putra dan Putri;
 - b. Golongan Bahasa Indonesia Juz XIII (Tiga belas) Putra dan Putri.
4. Cabang Fahmil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.
5. Cabang Syarhil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.

6. Cabang Khottil Qur'an:

- a. Golongan Penulisan Buku : Putra dan Putri
- b. Golongan Dekorasi : Putra dan Putri
- c. Golongan Hiasan Qur'an : Putra dan Putri
- d. Golongan Kontenporer : Putra dan Putri

7. Cabang Musabaqoh Makalah Ilmiah Al-Qur'an (M2IQ) dari Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) orang Putra/Putri.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan bantuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-10-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Agama di Jakarta;
- 3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta.
- 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.